

PEDOMAN PROGRAM KHUSUS AKSELERASI



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Tepercaya Kualitas Lulusannya



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	2
SOSIALISASI, PERSYARATAN PESERTA, SELEKSI, DAN PENERIMAAN PROGRAM KHUSUS AKSELERASI.....	4
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, DAN KURIKULUM.....	7
PERKULIAHAN, PEMBIMBINGAN, PENELITIAN, DAN PUBLIKASI.....	9
MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	10
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PESERTA PROGRAM KHUSUS AKSELERASI.....	11

PENDAHULUAN

1. Tujuan Program Khusus Akselerasi

Program Khusus Akselerasi Transisi	Program Khusus Akselerasi 2024
Program ini untuk memfasilitasi mahasiswa angkatan tahun 2020 dan sebelumnya yang memiliki prestasi akademik, kemampuan bahasa Inggris yang memadai, dan motivasi tinggi untuk lanjutkan jenjang pendidikan.	Program ini untuk memfasilitasi calon mahasiswa (mulai angkatan 2021 dan seterusnya) yang memiliki keunggulan dalam bidang akademik (nilai rapor atau IPK pada jenjang sebelumnya), kemampuan bahasa Inggris yang memadai, dan motivasi tinggi.

2. Istilah-istilah Penting

1. Program Khusus Akselerasi Transisi adalah program khusus Akselerasi bagi mahasiswa angkatan tahun sebelum 2020.
2. Program Khusus Akselerasi 2024 adalah program khusus Akselerasi bagi mahasiswa angkatan tahun 2021 dan seterusnya.
3. Program Khusus Akselerasi Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister adalah program Pendidikan yang diselenggarakan UAJ untuk memfasilitasi Mahasiswa yang unggul di bidang akademik, Bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi, serta dapat menyelesaikan masa studinya di Program Sarjana dan Program Magister dalam waktu 10 (sepuluh) semester.
4. Program Khusus Akselerasi Jenjang Magister ke Jenjang Doktor adalah program Pendidikan yang diselenggarakan UAJ untuk memfasilitasi Mahasiswa yang unggul di dalam bidang akademik, kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, dan mempunyai motivasi tinggi serta dapat menyelesaikan masa studi di Program Magister dan Program Doktor dalam waktu 8 (delapan) semester.
5. Beban Studi adalah jumlah kredit semester yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program Pendidikan tertentu.
6. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
7. Transfer Kredit adalah pengakuan atas sejumlah kredit yang diperoleh Mahasiswa dari proses Pendidikan sebelumnya di suatu Perguruan Tinggi setelah melalui proses evaluasi pada Fakultas.

8. Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan penyelenggara Program *Khusus Akselerasi*.
9. Tahun Pertama Program *Khusus Akselerasi* dari Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister adalah semester 7 (tujuh) dan 8 (delapan) pada Program Sarjana.
10. Tahun Kedua Program *Khusus Akselerasi* dari Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister adalah semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat) pada Program Magister.
11. Tahun Pertama Program *Khusus Akselerasi* dari Jenjang Magister ke Jenjang Doktor adalah semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat) pada Program Magister.
12. Tahun Kedua Program *Khusus Akselerasi* dari Jenjang Magister ke Jenjang Doktor adalah semester 3 (tiga) dan semester 4 (empat) pada Program Doktor.
13. Status Mahasiswa Aktif adalah status Mahasiswa UAJ yang telah melakukan registrasi Administrasi, dengan melakukan pembayaran biaya Pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UAJ, dan telah melakukan registrasi akademik, dengan melakukan kegiatan Pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada KRS melalui sistem informasi akademik Mahasiswa.

3. Jenjang Studi Penyelenggara Program Khusus Akselerasi (S1-S2, S2-S3, S1-S3)

Program Khusus Akselerasi Transisi	Program Khusus Akselerasi 2024
Program Sarjana ke Program Magister	Program Sarjana ke Program Magister
Program Magister ke Program Doktor	Program Magister ke Program Doktor
-	Program Sarjana ke Program Doktor

SOSIALISASI, PERSYARATAN PESERTA, SELEKSI, DAN PENERIMAAN PROGRAM KHUSUS AKSELERASI

TAHAPAN	PROGRAM KHUSUS AKSELERASI TRANSISI	Program KHUSUS AKSELERASI 2024
SOSIALISASI	<p>Untuk Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister dilaksanakan di semester 6 (enam) pada Fakultas di UAJ.</p> <p>Untuk Jenjang Magister ke Jenjang Doktor dilaksanakan di semester 2 (dua) pada Fakultas di UAJ.</p>	Sosialisasi dilakukan kepada calon mahasiswa baru Unika Atma Jaya di semua tingkatan.
PERSYARATAN PESERTA	<p>a. Mahasiswa memiliki Status Mahasiswa Aktif di UAJ;</p> <p>b. Bagi Mahasiswa Program Sarjana telah menempuh semester 6 (enam) dan telah lulus paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS dengan IPK: 3.25;</p> <p>c. Bagi Mahasiswa Program Magister telah menempuh semester 2 dan telah lulus paling sedikit 24 SKS dengan IPK: 3.6;</p> <p>d. Memiliki nilai TOEFL paling rendah atau sama dengan 460 untuk Program Magister dan 500 untuk Program Doktor;</p> <p>e. Mendapatkan rekomendasi dari Dosen Penasihat Akademik dan Ka.Prodi;</p> <p>f. Mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan Pendidikan dari Orang</p>	<p>a. Mahasiswa program sarjana yang telah lulus seleksi PMB, memiliki nilai rapor sesuai persyaratan JBT.</p> <p>b. Mahasiswa program magister yang telah lulus seleksi program magister dan wawancara maba serta memiliki EPT 475.</p> <p>c. Mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan Pendidikan dari Orang Tua/Wali dan/atau pihak lain.</p>

	Tua/Wali dan/atau pihak lain.	
SELEKSI	<p>1) Seleksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh calon peserta Program Khusus Akselerasi yang tercatat di <i>database</i> akademik UAJ.</p> <p>2) Seleksi Program Khusus Akselerasi dilaksanakan pada masing-masing Fakultas di UAJ sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</p> <p>3) Tim seleksi dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan.</p> <p>4) Tim seleksi paling sedikit meliputi: Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi Sarjana dan Ketua Program Studi Magister yang dituju.</p> <p>5) Penilaian atas calon peserta Program Khusus Akselerasi berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan seperti telah dituliskan di atas.</p>	<p>1) Seleksi dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh calon peserta Program Khusus Akselerasi yang tercatat sebagai mahasiswa baru di UAJ.</p> <p>2) Seleksi Program Khusus Akselerasi dilaksanakan pada masing-masing Fakultas di UAJ sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</p> <p>3) Mahasiswa baru diwawancarai dan direkomendasikan oleh Ka.prodi yang dituju. Wawancara ini untuk mengukur tingkat motivasi mengikuti program ini.</p> <p>4) Penilaian atas calon peserta Program Khusus Akselerasi berdasarkan tingkat pemenuhan persyaratan seperti telah dituliskan di atas.</p>
PENERIMAAN	<p>1) Mahasiswa Program Sarjana yang diterima pada Program Khusus Akselerasi diumumkan di akhir semester 6 (enam).</p> <p>2) Mahasiswa Program Magister yang diterima pada Program Khusus Akselerasi diumumkan di akhir semester 2 (dua)</p>	<p>Penerimaan peserta Program Khusus Akselerasi telah dilakukan sejak awal semester 1 (mahasiswa baru) berdasarkan persyaratan masuk yang telah ditetapkan di atas.</p>

	<p>3) Mahasiswa Program Sarjana yang diterima pada Program Khusus Akselerasi wajib melakukan pengisian KRS untuk Program Sarjana dan KRS untuk Program Magister dengan persetujuan Dosen Penasehat Akademik.</p> <p>4) Mahasiswa Program Magister yang diterima pada Program Khusus Akselerasi wajib melakukan pengisian KRS untuk Program Magister dan KRS untuk Program Doktor dengan persetujuan Dosen Penasihat Akademik.</p>	
--	---	--

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI, DAN KURIKULUM

No.	KETENTUAN PENYELENGGARAAN	BEBAN STUDI	KURIKULUM
1)	Sesuai dengan kalender akademik UAJ yang ditetapkan oleh Rektor	Beban studi Mahasiswa Program Khusus Akselerasi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS untuk Program Sarjana dan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS untuk Program Magister serta paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS untuk Program Doktor.	Kurikulum Program Khusus Akselerasi menggunakan kurikulum yang berlaku di Program Studi yang diikutinya.
2)	Program Khusus Akselerasi Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) semester dan program Khusus Akselerasi Jenjang Magister ke Jenjang Doktor dalam waktu paling lama 8 (delapan) semester.	Beban studi Mahasiswa Program Khusus Akselerasi untuk semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) pada Program Magister dan pada Program Doktor paling sedikit 14 (empat belas) SKS.	
3)	Akreditasi Program Studi Sarjana, Program Studi Magister dan Program Studi Doktor paling rendah B		
4)	Mahasiswa Program Khusus Akselerasi mendapatkan NIM Program Magister		

	setelah kelulusannya dari Program Sarjana; dan mendapatkan NIM Program Doktor setelah kelulusannya dari Program Magister.		
5)	Pembiayaan atas penyelenggaraan Pendidikan Program Khusus Akselerasi mengikuti Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan di UAJ.		

PERKULIAHAN, PEMBIMBINGAN, PENELITIAN, DAN PUBLIKASI

NO	PERKULIAHAN	PEMBIMBINGAN	PENELITIAN DAN PUBLIKASI
1)	Mahasiswa Program Khusus Akselerasi mengikuti perkuliahan dalam rangka memenuhi standar kualifikasi pada masing-masing jenjang.	Dosen Pembimbing ditentukan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan dengan SK Dekan.	Mahasiswa Program Khusus Akselerasi dapat melakukan Penelitian lanjutan dari Penelitian Program Sarjana dan Program Magister sehingga menghasilkan kualitas Penelitian yang lebih unggul.
2)	Kegiatan perkuliahan Program Khusus Akselerasi mengikuti aturan kegiatan perkuliahan yang ditetapkan pada program regular masing-masing jenjang.	Pembimbingan rencana studi dilakukan oleh Dosen Penasihat Akademik	Mahasiswa Program Khusus Akselerasi dapat memperoleh dana Penelitian baik dari Dosen Pembimbing Penelitian, dana mandiri, maupun dana dari institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3)	Mahasiswa Jenjang Sarjana yang mengikuti Program Khusus Akselerasi pada semester 7 (tujuh) dan/atau semester 8 (delapan) melanjutkan kredit semester Program Sarjana dan mengambil paling sedikit 6 (enam) SKS per semester pada Program Magister.	Pembimbingan tugas akhir /skripsi/tesis/disertasi dilakukan oleh dosen pembimbing.	Publikasi Mahasiswa Program Khusus Akselerasi mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tentang Publikasi Ilmiah sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.
4)	Mahasiswa Jenjang Magister yang mengikuti Program Khusus Akselerasi pada semester 3 dan/atau semester 4 melanjutkan kredit Program Magister dan mengambil paling sedikit 4 SKS per semester pada Program Doktor.		

MONITORING DAN EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

TAHAPAN	PROGRAM KHUSUS AKSELERASI TRANSISI	PROGRAM KHUSUS AKSELERASI 2024
PELAKSANA	Wakil Dekan bersama dengan Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi keberhasilan studi Mahasiswa Program Khusus Akselerasi.	
PRA-AKSELERASI	-	Ketika di Program Sarjana semester 1-6, mahasiswa mengikuti aturan ketentuan evaluasi di Prodi S1. Ketika sudah masuk di dalam program akselerasi, evaluasi mengikuti yang ada di ketentuan ini.
MONITORING	Monitoring keberhasilan studi meliputi: capaian SKS, masa studi, dan IPK.	
EVALUASI TAHUN 1	a. Mahasiswa Jenjang Sarjana peserta Program Khusus Akselerasi dinyatakan lulus Program Sarjana paling lama pada semester 8 (delapan) dengan IPK paling rendah 3.25; dan b. paling sedikit 14 (empat belas) SKS dengan IPK paling rendah 3.25 pada Program Magister. c. Mahasiswa Jenjang Magister peserta Program Khusus Akselerasi dinyatakan lulus Program Magister paling lama pada semester 4 (empat) dengan IPK paling rendah 3.50; dan Paling sedikit 14 (empat belas) SKS dengan IPK paling rendah 3.50 pada Program Doktor.	
EVALUASI TAHUN 2	Mahasiswa Program Khusus Akselerasi lulus dari Program Magister paling lama semester 4 (empat) dengan IPK paling rendah 3.50.	

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PESERTA PROGRAM KHUSUS AKSELERASI

KETERANGAN	PROGRAM KHUSUS AKSELERASI TRANSISI	PROGRAM KHUSUS AKSELERASI 2024
CUTI AKADEMIK	Tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.	Pada saat jalani pendidikan sarjana, mahasiswa boleh mengajukan cuti maksimal 2 semester. Mahasiswa program magister, tidak boleh ajukan cuti.
PENYEBAB GAGAL STUDI	<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mengikuti ketentuan tentang cuti untuk Program Khusus Akselerasi b. Tidak memenuhi evaluasi tahun pertama atau tahun kedua; atau c. Melakukan pelanggaran etika akademik. 	
KONSEKUENSI SETELAH DINYATAKAN GAGAL STUDI	<ul style="list-style-type: none"> 1) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program Khusus Akselerasi dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan Program Sarjana reguler. 2) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program Khusus Akselerasi dapat melanjutkan ke Program Magister reguler, dan SKS yang pernah diambil di Program Magister jalur Program Khusus Akselerasi dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh Tim Transfer Kredit. 3) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program Khusus Akselerasi dari Jenjang Magister ke Jenjang Doktor dalam evaluasi di tahun pertama dapat melanjutkan Program Magister reguler. 4) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi dalam program Khusus Akselerasi dari Jenjang Magister ke Jenjang Doktor dapat melanjutkan ke Program Doktor reguler, dan SKS yang pernah diambil di Program Doktor jalur Program Khusus Akselerasi dapat diakui melalui mekanisme transfer kredit oleh Tim Transfer Kredit. 	
SANKSI AKADEMIK	Ketentuan sanksi akademik lainnya pada Program Khusus Akselerasi mengikuti ketentuan Penyelenggaraan Akademik UAJ.	

